



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/22 /M.PAN/4/2006**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR PER/66/M.PAN/6/2005 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengangkatan calon Widyaiswara yang masih dalam proses, maka perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan :
1. Usul Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan suratnya Nomor: 124/Kep/III/2006 tanggal 28 Maret 2006;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor: K.26.30/V.43-1/93 tanggal 19 April 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/66/M.PAN/6/2005 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut :

1. Dalam BAB X KETENTUAN PERALIHAN ditambah pasal baru yaitu Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 29A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mendapat rekomendasi dan penetapan angka kredit yang telah diterima oleh Lembaga Administrasi Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dapat diangkat menjadi Widyaiswara berdasarkan ketentuan sebelum peraturan ini.
 - (2) Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2006.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama paling lambat tanggal 30 Juni 2007 sudah melakukan orasi ilmiah.
 - (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melakukan orasi ilmiah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya".
2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30

- (1) Widyaiswara yang menduduki jabatan Widyaiswara Utama sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/66/M. PAN/2005 dan belum melakukan orasi ilmiah, paling lambat tanggal 31 Desember 2006 sudah melakukan orasi ilmiah.

- (2) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan orasi ilmiah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : DI JAKARTA
Pada tanggal : 28 April 2006

